



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kehilangan dari kepolisian
2. KTP-el yang rusak
3. KK
4. Dokumen Perjalanan (bagi WNA)
5. Kartu izin tetap (bagi WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	SOP Pembakaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel)			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pembakaran	Kasi/Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghitung KTPel yang rusak atau invalid				KTPel yang Rusak / Valid	10 menit	KTPel yang Rusak / Valid dan Total yang akan dibakar	
2	Membuat Berita Acara Pembakaran KTPel				Total KTPel yang akan dibakar	5 menit	Berita Acara dan Total KTPel yang akan dibakar Antrian	
3	Tanda Tangan Berita Acara				Berita Acara	1 menit	Berita Acara yang sdh ditandatangani	
4	Membakar KTPel yang Rusak atau Invalid				KTPel yang Rusak / Valid dan Berita Acara	5 menit	Berita Acara	

1. Membawa berkas persyaratan disertai dengan bukti perekaman (lengkap & benar)
2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas persyaratan sudah benar maka bisa diajukan ke Kasi/Kabid
3. Memverifikasi
4. Mencetak
5. Melakukan register dokumen kependudukan
6. Dokumen KTP-elektronik

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Membawa berkas persyaratan disertai dengan bukti perekaman bagi yg baru perekaman (lengkap & benar)
2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas persyaratan sudah benar maka bisa diajukan ke Kasi/Kabid
3. Memverifikasi, waktu 3 menit
4. Mencetak, waktu 8 menit
5. Melakukan register dokumen kependudukan, waktu 3 menit
6. Dokumen KTP-elektronik, waktu 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el

Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA) : 08133452502